OPERATOR – ELECTRONIC - LAPORAN - KINERJA - E-LAPKIN

Kpt 37 TAHUN 2026, 4 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELECTRONIC LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pelaporan kinerja berbasis elektronik, diperlukan pengelolaan aplikasi Electronic Laporan Kinerja (E-Lapkin) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan, penginputan, pemutakhiran, dan pemantauan data kinerja melalui aplikasi Electronic Laporan Kinerja (E-Lapkin), perlu menunjuk operator yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aplikasi dimaksud.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018
- Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan Operator Aplikasi Elektronik-Laporan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2026.